

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PENERIMAAN SPPT OLEH WAJIB PAJAK, JUMLAH PAJAK TERUTANG, DAN ETIKA WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

Gusti Ayu Made Dwijayanti¹
I Made Sudiartana²
Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani³
Universitas Mahasaraswati Denpasar
goezartaku85@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of Taxation Knowledge, Socialization, SPPT Receipt by Taxpayers, Total Tax Payable, and Taxpayer Ethics on Compliance with Land and Building Taxpayers on the Regional Revenue Agency of Badung Regency.

The method of determining the sample in this study using accidentantl sampling, many samples were determined using the Slovin formula and obtained 100 respondents who were the samples of this study. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques using questionnaires and documentation. The data analysis technique used is multiple linear regression with the help of the SPSS program.

The results showed that tax knowledge had a positive effect on taxpayer compliance; socialization has no effect on taxpayer compliance; SPPT has a positive effect on taxpayer compliance; the amount of tax payable has no effect on taxpayer compliance and; taxpayer ethics has no effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Knowledge of taxation, socialization, taxpayer acceptance, total tax payable, taxpayer ethics, taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Badung yang saat ini dipimpin oleh bupati I Nyoman Giri Prasta merupakan salah satu dari delapan kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki potensi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kabupaten Badung menjadi daerah dengan jumlah PAD tertinggi sebesar Rp. 4.555.716.407 pada tahun 2018. Salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung berasal dari pajak bumi dan bangunan atau dikenal dengan PPB-P2. PBB-P2 ini merupakan jenis pajak baru yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Badung yang mulai efektif berjalan pada tanggal 1 Januari 2013. PBB-P2 dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Badung Tahun 2014-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Pencapaian
2014	Rp. 160.000.000.000	Rp. 167.063.875.993	104,41%
2015	Rp. 190.000.000.000	Rp. 194.309.999.378	102,26%
2016	Rp. 200.000.000.000	Rp. 200.341.280.784	101,17%
2017	Rp. 303.941.706.597	Rp. 202.880.857.648	66,74%
2018	Rp. 375.000.000.000	Rp. 205.568.318.326	54,82%

2019	Rp. 300.000.000.000	Rp. 208.160.825.438	69,39%
------	---------------------	---------------------	--------

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, (2020)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari tahun 2014-2016 sehingga mampu memenuhi target. Namun pada tahun 2017-2019 terjadi penurunan penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini disebabkan salah satunya karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak. Wajib pajak sering tidak sadar bahwa mereka memiliki kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan dan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Budhiarthama (2016) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dimana pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menghasilkan penemuan yang masih berbeda dan beragam, artinya dimana salah satu peneliti mendapatkan hasil berpengaruh dan peneliti lainnya mendapatkan hasil tidak berpengaruh dengan variabel yang sama. Maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Mustikasari, 2007 dalam Tarigot, 2017).

Menurut *theory of planned behavior*, perilaku manusia didasarkan atas tiga jenis pertimbangan yaitu:

- 1) *Behavioral Beliefs* (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) baik atau buruk.
- 2) *Normative Beliefs* (keyakinan normatif), yaitu keyakinan tentang persepsi yang diberikan seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu. Keyakinan normatif mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subjektif (*subjective norm*)
- 3) *Control Beliefs* (keyakinan kontrol), kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

Secara keterkaitan, sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) mengarah pada pembentukan niat perilaku (*intention*) (Ajzen, 2002).

Teori kepatuhan (*compliance theory*)

Menurut Anggarini teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap suatu perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,

patuh atinya suka dan taat dalam hal ini kepada pemerintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan bersifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Andrea, 2017). Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar (2015), Budhiartama (2016), dan Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dimana pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (Binabuni, 2013). Adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dapat membuat wajib pajak paham dan patuh membayar pajak. Sosialisasi pajak merupakan suatu bentuk penyampaian informasi berupa nasehat dan arahan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak (Alam, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Binabuni (2013) dan Alam (2014) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung juga oleh hasil uji penelitian Wardani (2018) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Sosialisasi berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Penerimaan SPPT oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Dalam pajak bumi dan bangunan SPPT dibuat oleh aparat pemerintahan. Peningkatan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan semakin tahun terus mengalami kenaikan yang cukup pesat, sehingga secara otomatis akan berdampak pada bertambahnya SPPT yang disebar kepada wajib pajak. Penerimaan SPPT oleh wajib pajak yang tepat, benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya akan dapat diterima baik oleh wajib pajak dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak meningkat. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar (2015) dan Samudra (2015) penerimaan SPPT oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian didukung oleh penelitian Dewi (2017) yang menunjukkan bahwa penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Penerimaan SPPT oleh Wajib Pajak berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Jumlah Pajak Terutang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dasar perhitungan pajak terutang bumi dan bangunan ialah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP

pengganti (Mardiasmo, 2009). Penetapan NJOP dilakukan oleh pemerintah berdasarkan informasi dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), aparat pemerintah daerah setempat, dan dari kegiatan fiskus mencari data tersebut ke lapangan. Dari penetapan NJOP maka dapat dihitung jumlah pajak bumi dan bangunan yang terutang oleh wajib pajak, oleh karena itu penetapan NJOP harus disesuaikan dengan keadaan objek pajak secara adil, agar wajib pajak dapat lebih meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu penetapan NJOP dalam menghitung jumlah pajak terutang sangat penting karena semakin tinggi NJOP maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan membuat wajib pajak tidak patuh dalam membayarkan pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Evalia (2013) menunjukkan bahwa NJOP berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Walfrik Zebua (2015), Purnamasari (2015) dan Tarigot (2017) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa NJOP sebagai dasar pengenaan atas pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Jumlah Pajak Terutang berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika merupakan ilmu yang bersifat normatif, karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang maupun kelompok (Velasquez dalam Suminarsasi, 2012). Bila dikaitkan dengan pajak, maka pengertian etika pajak adalah peraturan dalam lingkup orang per-orang atau kelompok yang menjalani kehidupan dalam lingkungan perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, baik, atau jahat. Dengan kata lain, etika merupakan suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, serta tidak melakukan tindakan yang buruk. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kautsar (2017) dan Putra (2017) dimana etika wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian didukung pula oleh hasil penelitian Oktaviani (2019) yang menyatakan bahwa etika wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅: Etika Wajib Pajak berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Badung yang berlokasi di Jl. Raya Lukluk-Sempidi, Lukluk, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Objek penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berhubungan dengan Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Penerimaan SPPT oleh Wajib Pajak, Jumlah Pajak Terutang, dan Etika Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebanyak 270.284 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin dalam penarikan sampel. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 270.284 wajib pajak, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{270.284}{1 + 270.284 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{270.284}{2.703,84} = 99,96 ; \text{ disesuaikan oleh peneliti menjadi } 100 \text{ responden.}$$

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *insidental sampling*, seperti yang dikemukakan (Sugiyono, 2011), bahwa *insidental sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*insidental* bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyebaran kuesioner. Menurut Sugiyono (2014) kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian yang telah disiapkan dan ditunjuk kepada responden. Penelitian ini akan menggunakan bentuk skala likert yaitu:

- SS = Sangat Setuju dengan nilai 5
- S = Setuju dengan nilai 4
- KS = Kurang Setuju dengan nilai 3
- TS = Tidak Setuju dengan nilai 2
- STS = Sangat Tidak Setuju dengan nilai 1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.959	2.709		4.783	.000		
	PgWP	.287	.138	.271	2.085	.040	.466	2.146
	Ss	.029	.130	.027	.221	.826	.522	1.915
	SPPT	.087	.040	.207	2.164	.033	.857	1.166
	JmhPt	.095	.154	.057	.616	.539	.501	1.997
	EtWP	.113	.150	.071	.741	.479	.520	1.924

a. Dependent variabel: KpWP
Sumber: Data Primer Biolah, 2020

		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	Sig.
1	(Constant)	-129.299	153.566		.842
	PgWP	5.660	4.610	.158	1.228
	Ss	1.966	6.666	.037	.295
	SPPT	-.810	2.496	-.038	.325
	JmhPt	13.778	8.733	.223	1.578
	EtWP	-13.540	8.701	-.208	1.556

a. Dependent variabel: ABRES

Berdasarkan tabel dengan pengolahan data menggunakan program SPSS dapat ditulis persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut :

$$KpWP = 12.959 + 0,287 PgWP + 0,029 Ss + 0,087 SPPT + 0,095 JmhPt + 0,113EtWP + \dots\dots(4)$$

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian yang dilakukan, variabel pengetahuan perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,287 dan signifikansi 0,040 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima. Ini menunjukkan semakin tingginya pengetahuan perpajakan wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi pula. *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku, dalam *theory of planned behavior* perilaku manusia didasarkan atas tiga pertimbangan yaitu keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) baik atau buruk, *norma subyektif (subjective norm)* keyakinan tentang persepsi yang diberikan seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku mengarah pada pembentukan niat perilaku (*intention*) (Ajzen, 2002). Pengetahuan salah satu dari keyakinan kontrol dimana adanya persepsi kemudahan untuk melakukan suatu perilaku dalam hal ini memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan, secara sadar diri akan patuh membayar pajak, dan mengetahui dengan baik tujuan membayar pajak ialah untuk kepentingan umum, adanya pengetahuan perpajakan akan membantu menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain memahami tarif pajak yang dibebankan, wajib pajak juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar (2015) dimana variabel Pengetahuan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan didukung pula oleh penelitian Budhiartama (2016), dan Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pengujian yang dilakukan, variabel sosialisasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,029 dan signifikansi 0,826 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis kedua ditolak. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya ada atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Purba (2019), Siahaan (2018) dan Sifanuri (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerimaan SPPT oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa penerimaan SPPT oleh wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian yang dilakukan, variabel penerimaan SPPT oleh wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,087 dan signifikansi 0,033 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi penerimaan SPPT oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Menurut *theory of planned behavior* perilaku manusia didasarkan atas tiga pertimbangan yaitu keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) baik atau buruk, *norma subyektif (subjective norm)* keyakinan tentang persepsi yang diberikan seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan

suatu perilaku mengarah pada pembentukan niat perilaku (*intention*) (Ajzen, 2002). Keyakinan tentang persepsi yang diberikan seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu, dalam penelitian ini penerimaan SPPT oleh wajib pajak merupakan salah satu bentuk dukungan dan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dari pemerintah kepada wajib pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan semakin tahun terus mengalami kenaikan yang cukup pesat, sehingga secara otomatis akan berdampak pada bertambahnya SPPT yang disebar kepada wajib pajak. Kenaikan jumlah SPPT yang disebar akan meningkatkan realisasi pendapatan pajak atas bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Dewi (2017) yang menunjukkan bahwa penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Jumlah Pajak Terutang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat menyatakan bahwa jumlah pajak terutang berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian yang dilakukan variabel jumlah pajak terutang memiliki regresi sebesar 0,095 dan signifikansi 0,539 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis keempat ditolak. Hasil dari penelitian ini berarti besar kecilnya jumlah pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sistem pemungutan pajak untuk PBB ialah *official assessment system* suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, dalam sistem pemungutan pajak ini wajib pajak dimudahkan karena perhitungan pajak dilakukan oleh fiskus. Dasar pengenaan untuk pajak bumi dan bangunan adalah NJOP yang ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Evalia (2013) menunjukkan bahwa NJOP berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. NJOP merupakan dasar perhitungan pajak terutang bumi dan bangunan. Penelitian ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2015) yang menyatakan NJOP berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kelima menyatakan bahwa etika wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian yang dilakukan variabel jumlah pajak terutang memiliki regresi sebesar 0,113 dan signifikansi 0,479 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis kelima ditolak. Hasil dari penelitian ini berarti tinggi rendahnya etika wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dimasa pandemi wajib pajak dengan etika yang baik pun tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan patuh melihat situasi ekonomi dampak pandemi virus covid 19, wajib pajak mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak tidak sanggup untuk membayar pajak, meskipun wajib pajak sadar bahwa membayar pajak untuk kepentingan umum. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2019) yang menyatakan bahwa etika wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan hasil penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung.
2. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung.

3. Penerimaan SPPT oleh wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung.
4. Jumlah pajak terutang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung.
5. Etika wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung.

Penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dan meneliti dari sudut pandang yang berbeda, diantaranya:

- 1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih dari 100 responden dalam penelitiannya agar mendapat hasil lebih maksimal.
- 2) Untuk penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan penelitian selanjutnya setelah pandemi Covid-19 mengingat penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi.
- 3) Penambahan variabel seperti variabel pendapatan wajib pajak, sanksi, serta pelayanan fiskus dapat ditambahkan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I.2002, "Constructing a TPB questionnaire: conceptual and methodological considerations".
- Alam, Syamsu. 2014. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng. *Skripsi*. Program study S-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Ananda. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Wajib Pajak Di Kota Medan). Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung. Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Badung tahun 2014- 2019.
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 23-30.
- Budhiartama, I Gede Prayuda. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15, 2 Mei 2016*. 1210-1535.
- Dewi, Eranita Sukma. 2017. Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pendapatan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Buleleng. *Skripsi Singaraja : Univeritas Pendidikan Ganesha*.
- Evalia, Ani. 2013. Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Dan Jumlah Wajib Pajak (WP) Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Administrasi Jakarta Barat. *Skripsi*. Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Kautsar, Muslim Al. 2017. Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Garut). *Jurnal Wacana Ekonomi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Garut.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi Offset. Yogyakarta.

- Oktaviani, Luthvitasari Dwi. 2019. Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang. Universitas Semarang.
- Parare, Andrea Meylita Widyasti. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Purba, Mortigor Afrizal. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *E-journal* Fakultas Bisnis Universitas Putera Batam.
- Purnamasari, Vika. 2015. Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Berdampak Pada Pendapatan Daerah (Survey Pada kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Putra, Afuan Fajrian. 2017. Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 6, No. 1 Januari 2017. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol. 1, No. 1 April 2017.
- Samudra, Hananto Dhony. 2015. Pengaruh Sppt, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
- Siahaan, Stefani. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-journal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Sifanuri, Hana. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Memiliki Usaha yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Suminarsasi, W., dan Supriyadi. 2012. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).
- Sugiyono. 2009. Metode Peneliitan Bisnis. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Taringot. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Pakpak Bharat Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. Tesis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan.
- Wardani, Dewi Kusuma. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat *Corner* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Wardani, Dewi Kusuma. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel *Intervening* (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Yusnidar, Johan. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Zebua, Walfrik. 2015. Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara”. Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta.